



**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR : 17 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK  
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL (UN) DAN UJIAN AKHIR  
SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (UASBN) KEPADA  
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG DAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui dan mengukur hasil belajar siswa serta untuk memperoleh informasi tentang mutu pendidikan maka perlu diselenggarakan Ujian Akhir Sekolah di setiap satuan pendidikan di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa agar pelaksanaan Ujian Nasional ( UN ) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional ( UASBN ) dapat berjalan lancar , efektif dan efisien maka perlu diberikan bantuan dana;
- c. bahwa agar pemberian bantuan dimaksud dapat tepat sasaran berdaya guna berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL ( UN ) DAN UJIAN AHKIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL ( UASBN ) KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG DAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) kepada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Semarang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 17 -03 -2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 17 - 03 - 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG**



**WARNADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 17.**

Lampiran : Peraturan Bupati Semarang  
Nomor : 17 Tahun 2010  
Tanggal : 17 - 03 - 2010

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK  
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL (UN) DAN UJIAN AKHIR  
SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (UASBN) KEPADA SATUAN  
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG DAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang melalui pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) tentunya membutuhkan dukungan dana yang cukup besar. Seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum menuntut agar Sekolah - Sekolah di Kabupaten Semarang baik Negeri maupun Swasta juga harus berbenah diri untuk berusaha meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan disekolahnya sehingga tuntutan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud.

Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Semarang ikut berperan aktif dalam ikut mendorong serta berkewajiban memajukan sekolah baik Negeri maupun Swasta secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bantuan Dana Pemerintah Provinsi merupakan salah satu sumber dana perwujudan peran aktif dari Pemerintah Provinsi untuk ikut memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Bantuan Dana Bidang Pendidikan kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang khususnya untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Anggaran 2010 dimaksudkan sebagai stimulan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan Kabupaten dalam menunjang program-program strategis pembangunan Bidang Pendidikan khususnya untuk pelaksanaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2009/2010.

Adapun tujuannya adalah untuk mendukung peningkatan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten

**C. SASARAN**

Sasaran bantuan adalah Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang khususnya SD / MI / SDLB, SMP / M.Ts./ SMPLB, dan SMA/IB di Kabupaten Semarang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

#### **D. BENTUK BANTUAN**

Untuk SD Swasta / MI Swasta , SMP Swasta/ M.Ts. Swasta diberikan dalam bentuk hibah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan besaran @ siswa Rp. 24.570,- (dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan untuk SDLB/SMPLB/ dan SMAIB diberikan dalam bentuk hibah dan dihitung per sekolah penyelenggara dengan besaran @ sekolah Rp. 500.000,-/SDLB; Rp. 750.000,-/SMPLB; Rp. 900.000,-/SMALB

Untuk SD Negeri/MI Negeri, SMP Negeri bantuan dana diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam bentuk bantuan dana belanja langsung yang dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan besaran @ Rp. 30.570,- (tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), dan untuk biaya operasional pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2009/2010 diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dalam bentuk belanja langsung dengan besaran persiswa @ Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

Selanjutnya penetapan penerima dan besaran bantuan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **E. KRITERIA**

Sekolah penerima bantuan adalah Satuan Pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/M.Ts./SMPLB, dan SMAIB di Kabupaten Semarang yang memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010.

### **II. PENGGUNAAN BANTUAN**

Bantuan digunakan untuk :

1. Sosialisasi dan Koordinasi Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)
2. Pendataan calon peserta Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2009/2010.
3. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar (UASBN) Tahun Pelajaran 2009/2010.
4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2009/2010.
5. Pengolahan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).

### **III. PROSEDUR PEMBERIAN.**

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan penerima dan besaran bantuan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan Surat permohonan tersebut maka Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah mencairkan bantuan keuangan yang dicairkan melalui Kas Daerah Provinsi ke Kas Daerah Kabupaten Semarang.
3. Setelah bantuan keuangan masuk dalam Kas Daerah maka Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengajukan Permohonan pencairan uang kepada DPPKD Kabupaten Semarang untuk segera mentransfer uang tersebut ke rekening Sekolah penerima bantuan.
4. Sekolah penerima bantuan harus membuka rekening bank atas nama Kepala Sekolah dan bendahara ( Rekening Sekolah ).

5. Kepala Sekolah bersama bendahara sekolah dapat langsung mencairkan uang ke bank sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah dan melaksanakan bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Untuk Bantuan Dinas Pendidikan diterimakan sesuai dengan mekanisme penyaluran APBD Kabupaten Semarang.

#### **IV. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.**

##### **A. Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan :**

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima dan dilaporkan kepada Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas pendidikan Kabupaten Semarang.
2. Disamping laporan kepada Provinsi, Sekolah juga harus membuat laporan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan dibuat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### **B. DINAS PENDIDIKAN**

1. Membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) sesuai dengan dana yang terima dan memberikan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Membuat laporan kepada Bupati tentang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **V. PENGAWASAN DAN SANKSI**

##### **A. Pengawasan.**

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.

##### **B. Sanksi**

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan keuangan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **VI. PENUTUP.**

Pedoman ini merupakan pegangan bagi pelaksanaan pemberian bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah Bidang Pendidikan bagi SD/MI/SDLB, SMP/M.Ts/SMPLB, dan SMALB di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH